

**Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Investor dalam
Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh Sarjana
Hukum”**



Oleh :

Nama : Muh Kevin Fajri Tobing
NPM : 18.1000.274.201.021
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Bukittinggi

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


**Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Investor dalam
Transaksi Forex Margin Trading pad Bursa Berjangka
(PN Surabaya Nomor 65/Pdt.G.S/20200/PN Surabaya)
Oleh**

Nama : Muh Kevin Fajri Tobing
NIM : 181000274201021
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 12 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji


Ketua


Mahli Adhiman, SH, MH
NIDN. 1021018404


Sekretaris


Niki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I


Dr. Benni Rusli, SH, MH
NIDN. 0020016403

Pembimbing II


Anggun Lestari Suryamizon, SH, MH
NIDN. 1031088701

Penguji I


Suryani, SH, MH
NIDN. 1015096501

Penguji II


Mahli Adhiman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Investor dalam
Transaksi Forex Margin Trading pad Bursa Berjangka
(PN Surabaya Nomor 65/Pdt.G.S/20200/PN Surabaya)**


	Oleh
Nama	: Muh Kevin Fajri Tobing
NIM	: 181000274201021
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi : Dr. Benni Rusli, SH. MH
Tanggal : 15 September 2023

Pembimbing I


Dr. Benni Rusli, SH. MH
NIDN. 0020016403

Pembimbing II


Anggun Lestari Suryamizon, SH. MH
NIDN. 1031088701

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 22/06/2023, Diperbaiki: 24/07/2023, Diterbitkan: 25/07/2023

WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA BERJANGKA (Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pdt.G.S/2020/PN Surabaya)

Muh Kevin Fajri Tobing, Benni Rusli, Anggun Lestari Suryamizon

- ¹⁾ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia.
Email: muhammadkevinfarjitobing@gmail.com
- ²⁾ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia.
Email: bennirusli@gmail.com
- ³⁾ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia.
Email: anggunmizon31@gmail.co.id

Corresponding Author: Muh Kevin Fajri Tobing

ABSTRACT

Humans have always traded with other humans around them for various reasons with the barter system. Along with the development of the era and civilization, this barter system was no longer used because it had many weaknesses, so a new payment system was invented, namely using money as a medium of exchange and payment. The payment system using money is also not without weaknesses in its function for transactions with other countries that have different types of currencies. World trade transactions in this era of globalization are closely related to foreign currency trading, which is commonly called currency or foreign exchange (forex). Foreign Exchange stands for forex (foreign exchange) includes two meanings, namely foreign currency and the process of exchanging from one currency to another. Moreover, the customer does not meet face to face and is at risk of default, misuse of the customer's margin. In this writing, the author raises several problems of default. This research is descriptive in nature and aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place. Normative juridical law research is the collection of material or research materials aimed at written documents. Sources of data and legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research uses document studies related to laws and regulations, books and journal judge decisions related to default. The results of this study are important for investors to understand that the legal process can take significant time and costs. In addition, success in suing a futures brokerage company depends on the strength of the evidence it has and also on the legal provisions in force in the local jurisdiction. Therefore, it is important for investors to always be careful in choosing a trusted futures brokerage company, and to ensure that there is a written agreement and adequate protection guarantees before making a forex margin trading transaction. The form of CoFTRA coaching is the provision of

training for Futures Trading actors to increase knowledge/expertise in Commodity and Futures Trading. The form of preventive supervision is that CoFTRA conducts field supervision and carries out periodic and/or occasional reports by Futures Brokers regarding their activities on the Futures Exchange and the number and customer data received online, and the implementation of a Single Supervision System for market integrity and trading actors Futures connected online and real time.

Keywords: *Default, Forex Margin Trading, Futures Exchange..*

ABSTRAK

Manusia sejak dulu telah melakukan perdagangan dengan manusia lain di sekelilingnya untuk berbagai alasan dengan sistem barter. Seiring perkembangan jaman dan peradaban sistem barter ini tidak digunakan lagi karena mempunyai banyak kelemahan sehingga ditemukanlah sistem pembayaran baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang tak luput dari kelemahan juga dalam fungsinya untuk bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda. Transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini berhubungan erat dengan perdagangan mata uang asing yang biasa disebut currency atau foreign exchange (forex). Foreign Exchange kepanjangan dari forex (valuta asing) mencakup dua pengertian, yaitu mata uang asing dan proses penukaran dari satu mata uang ke mata uang lain. Terlebih, Nasabah tidak bertatap muka langsung dan berisiko wanprestasi penyalahgunaan margin Nasabah. Dalam penulisan ini, penulis mengangkat beberapa permasalahan wanprestasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu. Penelitian hukum yuridis normatif adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan, buku dan putusan hakim jurnal terkait wanprestasi fsn pertimbangan hakim dalam kasus wanprestasi. Hasil penelitian ini adalah pentingnya bagi investor untuk memahami bahwa proses hukum bisa memakan waktu dan biaya yang signifikan. Selain itu, keberhasilan dalam menggugat perusahaan pialang berjangka tergantung pada kekuatan bukti yang dimiliki dan juga pada ketentuan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi setempat. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk selalu berhati-hati dalam memilih perusahaan pialang berjangka yang dapat dipercaya, serta memastikan adanya kesepakatan tertulis dan jaminan perlindungan yang cukup sebelum melakukan transaksi forex margin trading. Bentuk pembinaan Bappebti adalah pengadaan pelatihan bagi para pelaku Perdagangan Berjangka untuk meningkatkan pengetahuan/keahlian bidang Komoditi dan Perdagangan Berjangka. Bentuk pengawasan secara preventif yaitu, Bappebti melakukan pengawasan lapangan dan pelaksanaan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu oleh Pialang Berjangka terkait kegiatannya di Bursa Berjangka dan jumlah serta data Nasabah yang diterima secara online, dan penerapan Sistem Pengawasan Tunggal terhadap integritas pasar dan para pelaku Perdagangan Berjangka yang terhubung secara online dan real time.

Kata Kunci: Wanprestasi, Forex Margin Trading, Bursa Berjangka.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi pihak untuk memenuhi prestasi dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal yang sering terjadi jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang- Undang, yang mana hal ini mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hokum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam aturan hukum itu sendiri menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Sementara itu di dalam dunia keuangan, wanprestasi juga diartikan sebagai tindakan “gagal bayar” yang mana hal ini dapat menggambarkan suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang-piutang yang dibuatnya. Misalnya, tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan, termasuk melakukan pelanggaran atau persyaratan kredit sebagaimana hal ini diatur dalam kontrak.¹

Dihubungkan dengan Investasi, Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal. Dunia investasi mulai menjadi ramai pada waktu kegiatan pencarian tanah jajahan dilakukan oleh negara-negara Eropa. Berita tentang penemuan dunia baru dan lahirnya berbagai ilmu pengetahuan baru membuat investasi mulai berkembang pesat. Keinginan untuk menjadi pengusaha di tanah penemuan baru membuat berbagai pihak di Eropa berlomba-lomba untuk berinvestasi di tanah baru tersebut. Apalagi ketika sekitar abad ke-16 pada saat bank mulai dikenal, yaitu sebagai lembaga tempat mempertemukan orang yang berkelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana dengan pemberian imbalan dari pihak yang membutuhkan dana kepada pihak yang memberikan dana pinjaman sesuai ketentuan lembaga bank. Sehingga para pihak yang kurang memiliki dana dapat memperoleh dana melalui lembaga bank, membuat gairah investasi semakin berkembang.

Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti : investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya. Manusia sejak dulu telah melakukan perdagangan dengan manusia lain di sekelilingnya untuk berbagai alasan dengan sistem barter. Seiring perkembangan jaman dan peradaban sistem barter ini tidak digunakan lagi karena mempunyai banyak kelemahan sehingga ditemukanlah sistem pembayaran baru yaitu

¹ Kriatiane Pandeoung, Wanprestasi dalam perikatan dan Perjanjian, Bandung : Diadit Media, hlm 2.

menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang tak luput dari kelemahan juga dalam fungsinya untuk bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda. Transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini berhubungan erat dengan perdagangan mata uang asing yang biasa disebut currency atau foreign exchange (forex). Foreign Exchange kepanjangan dari forex (valuta asing) mencakup dua pengertian, yaitu mata uang asing dan proses penukaran dari satu mata uang ke mata uang lain.²

Transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini berhubungan erat dengan perdagangan mata uang asing yang biasa disebut currency atau foreign exchange (forex). Foreign Exchange kepanjangan dari forex (valuta asing) mencakup dua pengertian, yaitu mata uang asing dan proses penukaran dari satu mata uang ke mata uang lain. Transaksi perdagangan, seperti impor atau ekspor barang, jasa, dan bahan mentah, tidak dapat dipisahkan dari perdagangan mata uang asing. Harga dan nilai valuta asing yang satu dengan yang lain umumnya diperbandingkan dengan nilai uang negara yang bersangkutan. Kurs inilah yang merupakan hasil perbandingan nilai valuta asing dengan mata uang negeri yang bersangkutan. Kurs mata uang asing disebut foreign exchange rate, sedangkan jual beli dilakukan ditempat yang dinamakan bursa atau pasar valuta asing.³

Berbagai kegiatan investasi diseluruh dunia yang dilakukan dalam skala internasional, seperti foreign direct investment di pasar modal dan pasar uang yang dilakukan oleh investor Individu, Hedge Funds, dan Investment Bankers, selalu mengikut sertakan transaksi perdagangan mata uang asing (Forex). Transaksi perdagangan selalu melibatkan penjual dan pembeli, demikian juga dalam pasar Forex margin trading. Bedanya, pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah terjadi serah terima secara fisik. Semua dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dipertemukan pada suatu bursa (pasar pada perdagangan di Pasar Modal) dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai Pialang atau Broker.

Forex margin trading merupakan investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan sejenisnya yang tergolong dalam perdagangan pada bursa berjangka. Awalnya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan komoditi dan index, kemudian bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama Forex (Foreign Exchange). Forex margin trading karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, Forex margin trading memiliki regulasinya sendiri di Indonesia. Regulator yang mengawasi kegiatan para pialang ada dibawah wewenang BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia).⁴

Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar Negara, misalnya, eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar

² Julius R. Latumaerissa, *Esensi-esensi Perbankan Internasional*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, hlm 58.

³ Ibnu Syamnsi, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994, hlm 236.

⁴ Bagas Dharmawan, *Membongkar Rahasia Sukses Trading*, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2016, hlm 39.

Negara. Dengan demikian, akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing.⁵ Yang namanya pasar forex adalah pasar tunai non-stop di mana terdapat mata uang negara-negara yang diperdagangkan itu, dan ini biasanya dilakukan melalui broker. Pialang valuta asing (broker) adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan (fee) atas jasanya.

Pasar valuta asing memungkinkan perusahaan, bank dan lembaga keuangan lainnya membeli dan menjual mata uang asing dalam jumlah besar. Pasar utama untuk mata uang adalah pasar antar bank di mana bank-bank, perusahaan besar dan lembaga-lembaga keuangan besar mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang).⁶ Forex trading merupakan salah satu jenis instrument derivative yang bisa diikuti oleh siapa pun. Hal tersebut karena didukung oleh adanya koneksi internet yang semakin murah dan persyaratan pembukaan rekening yang membutuhkan modal yang relatif kecil.

Forex trading memiliki potensi yang luar biasa untuk mendatangkan keuntungan bagi para pelakunya sehingga tidak mengherankan ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong melakukan transaksi forex trading dengan harapan menjadi kaya dalam waktu singkat. Ada orang yang berhasil mewujudkan impian tersebut tetapi banyak yang mengalami kegagalan. Biasanya orang mengalami kerugian dalam forex trading karena tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ada orang yang mengatakan, kegagalan tersebut disebabkan oleh fear and greed. Fear maksudnya adalah ketakutan, ketika melihat grafik pergerakan harga orang takut untuk melakukan transaksi beli atau jual.

Greed artinya serakah atau tamak. Orang ini tidak takut melakukan transaksi tetapi mereka sering mengalami kekalahan karena menunda untuk melikuidasi posisi transaksi yang dimilikinya. Tapi jika hanya satu atau dua orang yang mengalami kerugian maka tentu itu adalah hal yang wajar, seperti layaknya dalam dunia bisnis ada yang gagal dan ada yang berhasil. Sejarah perdagangan kontrak berjangka valas tidak dapat dilepaskan dari sejarah perdagangan berjangka komoditi. Praktik perdagangan berjangka komoditi sudah berlangsung sejak zaman dahulu pada masa Yunani kuno maupun Yunani.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan kemajuan internet membuat masyarakat dapat mengakses apapun yang di inginkan walapun hal tersebut sebenarnya masyarakat harus jeli terhadap perlindungan Investor dalam Forex ini. Dalam putusan (Studi Kasus Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pdt.G.S/2020/PN Sby) Tanggal 25 Agustus 2020, Pihak penggugat yaitu Oni Oktman, SH., CLA dan Prima Putra Kusumawardhani sebagai tergugat terjadi Wanprestasi. Penggugat menginvestasikan dana sebesar Rp. 54.000.000. Dalam hal tersebut Wanprestasi, lalu penggugat meminta pengembalian dana. Menyikapi hal di atas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengupas tentang persoalan penyelesaian wanprestasi terhadap Nasabah / Investor yang melakukan investasi dalam Transaksi Forex margin trading Pada Perusahaan Pialang Berjangka.

⁵ Tihami dan Sohari Sagrani, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta : Diadit Media, 2007, hlm 73-74.

⁶ Frento T. Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang Struggle For Survive On The Forex Trading Market*, Jakarta : PT : Elex Media Komputindoa, 2012, hlm 15-16.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan buku dan jurnal yang berkaitan dengan wanprestasi dan Pertimbangan Hakim dalam kasus Wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wanprestasi Oleh Pialang Berjangka dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka.

Forex Margin trading adalah bagian dari perdagangan berjangka komoditi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh sebab itu, mekanisme proses transaksi dalam forex margin trading mempunyai kesamaan dengan perdagangan berjangka komoditi yakni, setiap pembelian/ penjualan kontrak berjangka, nasabah wajib menyetorkan sejumlah dana atau surat berharga yang disebut "Margin" awal (initial margin). Sedangkan forex atau valuta asing merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Perbedaan nilai tukar mata uang satu negara dengan mata uang negara lain membuka peluang bagi investasi margin trading, dengan dukungan informasi dan analisa yang akurat sehingga setiap orang bisa mengikuti perkembangan nilai tukar mata uang asing dan dapat memanfaatkan fluktuasi harga untuk meraih keuntungan.⁷

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi ini, salah satunya adalah perusahaan pialang berjangka atau dalam praktik sering dilakukan oleh wakil perusahaan tersebut yang bertindak atas nama investor, kemudian terdapat pihak yang melakukan perjanjian dengan perusahaan pialang berjangka yakni nasabah atau investor dan pihak pemerintah selaku wakil dari pemerintah untuk mengawasi jalannya sebuah transaksi saham. Peran penting perusahaan pialang berjangka dalam proses transaksi forex margin trading ini sangat vital, dikarenakan apabila para pihak telah menemui kesepakatan maka transaksi di perdagangan berjangka akan diwakili perusahaan pialang berjangka, oleh sebab itu perusahaan pialang berjangka adalah satu satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan meneruskan untuk ditransaksikan dibursa. Pada praktiknya dan dalam ketentuan undang-undang hanya dibolehkan perusahaan pialang berjangka dalam bentuk perseroan terbatas, maka oleh sebab itu pialang berjangka merupakan anggota bursa yang memiliki izin usaha Bappebti, Pasal 40 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni mengatur tentang ketentuan bahwa perusahaan

⁷ Serfianto Dibyo Purnomo, dkk(2013), *Pasar Komoditi (Perdagangan Berjangka da Pasar Lelang Komoditi*, JB Publilisher, hlm 149

pialang berjangka wajib memiliki pedoman perilaku sebagai bentuk perlindungan kepada investor.

Namun hal ini tidak menimbulkan banyak persoalan, karena Perusahaan pialang atau sering kita sebut dengan broker Anggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi pada bursa, dan tentunya perusahaan pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah dari investor yang sudah terdaftar menjadi nasabah. Penjelasan diatas adalah penjelasan ringkas dari mekanisme pembukaan rekening hingga terjalannya kesepakatan antara calon investor dengan pialang berjangka, Untuk selanjutnya penulis akan menyajikan kasus yang erat kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hukum perdata sekaligus melanggar etika dan pedoman pelaksanaan perdagangan berjangka komoditis atau lebih khusus pelaksanaan forex margin trading.

Wanprestasi oleh pialang berjangka dalam transaksi forex margin trading pada bursa berjangka terjadi ketika pialang tidak memenuhi kewajibannya kepada nasabahnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Beberapa contoh wanprestasi oleh pialang berjangka dalam transaksi forex margin trading antara lain:

1. Tidak memberikan akses yang cukup kepada nasabah untuk melakukan transaksi forex margin trading.
2. Tidak menyediakan platform trading yang stabil dan dapat diakses dengan baik oleh nasabah.
3. Tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai risiko yang terkait dengan transaksi forex margin trading.
4. Tidak menjalankan order transaksi yang telah diberikan oleh nasabah dengan segera atau sesuai dengan instruksi yang telah disepakati.
5. Tidak memproses pembayaran yang diterima dari nasabah dengan segera atau memperlambat pemrosesan secara tidak wajar.

Wanprestasi oleh pialang berjangka dalam transaksi forex margin trading dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi nasabah. Jika terjadi wanprestasi, nasabah memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pialang berjangka tersebut. Selain itu, nasabah juga dapat melaporkan pialang berjangka tersebut kepada otoritas yang berwenang seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) di Indonesia.⁸

Dalam data data tentang Wanprestasi diatas saya menjadikan salah satu kasus yang saya angkat dari Studi Kasus Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pdt.G.S/2020/PN Surabaya, yaitu : pada tanggal 04 Juli 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Perjanjian Kerjasama dalam bidang Forex, perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai PIHAK KEDUA yang menginvestasikan dana/pemberi modal sedangkan TERGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA yang memutar dan menjalankan

⁸ Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka Komoditi dan Ekonomi Indonesia, Jakarta 2000, Gramedia Pustaka Utama, hlm 43.

Trading Forex berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 04 Juli 2019 tersebut (selanjutnya disebut Surat Perjanjian Kerjasama), yang akan dilaksanakan setelah penandatanganan perjanjian ini. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) di atas, pada intinya di terangkansebagai berikut :

- a) Perjanjian kerjasama ini dalam bidang Trading Forex (Vide : Pasal 1)
- b) Penggugat (Pihak Kedua) sebagai pemberi modal/investasi dana dan Tergugat (Pihak Pertama) yang menjalankan investasi dalam bidang forex (Vide : Pasal 2).
- c) Penggugat memberikan dana sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk modal investasi di bidang forex (Vide : Pasal 3).
- d) Tergugat yang memutarakan dan merecovery dana sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut, jika terjadi kerugian dalam bisnis ini maka modal dikembalikan secara utuh kepada Penggugat dan setiap bulan Tergugat akan memberikan keuntungan sebesar 10% kepada Penggugat (Vide : Pasal 4).
- e) Apabila mengalami kerugian dalam batas waktu 2 bulan kedepan sejak ditandatangani perjanjian ini, maka Tergugat akan mengembalikan dana Putusan No.65/Pdt.G.S/2020/PN.Sby investasi sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) padaPenggugat (Vide : Pasal 5).
- f) Apabila terjadi perselisihan secara musyawarah kekeluargaan dan atau dituntut sesuai hukum yang berlaku (Vide : Pasal 6).

Kesimpulannya, Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat. Dari Kasus tersebut Analisis yang disampaikan terhadap Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka (Studi Kasus Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pdt.G.S/2020/PN Surabaya) Terdapat 1 perjanjian utama yang dijadikan dasar gugatan Pihak Tergugat yakni Perjanjian 4 Juli 2019 Perjanjian dalam Forex Transcation Form (Trade Confirmation). Pergerakan pasar forex berputar mulai dari transaksi besar-kecilnya ditentukan oleh kurs dollar terhadap rupiah, menerima gugatan sebagian karena penggugat memasukan dana sebesar Rp. 54.000.000 ke dalam akun Pribadi Forex tersendiri. Perjanjian tanggal 6 Juli 2019 sah, tergugat melakukan wanprestasi, tergugat diputuskan harus mengembalikan dana sebesar Rp. 54.000.000 dan membayar uang perkara sebesar Rp. 301.000. Kasus uraian diatas menjadi sangat jelas bahwa salah satu dari pihak calon investor tidak berniat membayar keuntungan 10% setiap bulan karena disebabkan oleh tidak ada bukti perjanjian akibat transaksi forex margin trading yang mengalami kerugian tersebut. Berdasarkan analisis penulis dari kesimpulan diatas kerugian yang dialami oleh penggugat dikarenakan tidak adanya bukti perjanjian ataupun tidak diurasikan secara terperinci dan tidak menampilkan amanat investor maka tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan dalam persidangan, hal ini merupakan salah satu kesalahan yang fatal apabila salah satu wakil perusahaan pialang berjangka menimbulkan kerugian, sebab tidak dilakukan pencatatan dan transaksi kerugian yang terperinci.

B. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang berjangka terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang sudah dijelaskan dipembahasan sebelumnya hal itu menimbulkan terjadinya Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka, dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal antara calon investor dan perusahaan pialang merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain, dua pihak saling terikat untuk melaksanakan sesuatu. R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹ Namun apabila dari salah satu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban sebagai kebalikannya dari hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban tidak memperoleh hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu adalah unilateral atau sepihak. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki sifat timbal balik meskipun belum tentu semua perjanjian bersifat timbal balik. Dari perjanjian inilah muncul perikatan antara kedua belah pihak yang sepakat akan isi dalam perjanjian. Secara yuridis, perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Maka jelas bahwa perjanjian itu melahirkan perikatan, sama halnya dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yakni calon investor dan perusahaan pialang. Meskipun perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan calon investor tidak diatur dalam KUH Perdata, namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan Berjangka dengan investor dapat saja terjadi. Kemudian setiap perjanjian yang akan disepakati antara perusahaan pialang berjangka dengan calon investor dalam transaksi forex margin trading harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Hubungan kontraktual antara Pialang Berjangka dengan nasabah suatu bentuk kontrak campuran yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberi kuasa (*lastgeving*), sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam transaksi forex margin trading antara perusahaan pialang berjangka dengan investor. Hal ini merupakan kewajiban dari perusahaan pialang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 110 angka 13 juncto 14 yang berbunyi bahwa perusahaan pialang dilarang melaksanakan transaksi untuk nasabahnya tanpa perintah nasabah yang bersangkutan, dan tidak menyalurkan amanat nasabah ke bursa berjangka sesuai dengan perintah nasabah.

Apabila perusahaan pialang tidak melakukan sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan pihak perusahaan pialang melakukan wanprestasi, dia alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Jika transaksi telah dilaksanakan, maka pialang berjangka harus segera memberitahu nasabah selambat-lambatnya dua hari kerja berikutnya. Pialang berjangka wajib

⁹ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung 1979, Bina Cipta, hlm 49.

menyampaikan kepada Bappebti formula perhitungan biaya transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh nasabah untuk referensi. Akibat hukum wanprestasi oleh perusahaan pialang berjangka terhadap investor dalam transaksi forex margin trading pada bursa berjangka dapat beragam. Berikut adalah beberapa kemungkinan akibat hukum yang terjadi:

- a) Gugatan Hukum: Investor yang menjadi korban wanprestasi dapat mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan pialang berjangka untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Dalam gugatan ini, investor dapat menuntut pengembalian dana yang hilang atau kompensasi atas kerugian finansial yang dialami akibat wanprestasi tersebut.
- b) Pembatalan Transaksi: Jika terbukti adanya wanprestasi, investor juga dapat meminta pembatalan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka dan pengembalian dana yang telah diinvestasikan. Pembatalan transaksi ini dilakukan agar investor dapat menghindari kerugian lebih lanjut akibat tindakan yang tidak profesional oleh perusahaan pialang berjangka.
- c) Pembayaran Ganti Rugi: Perusahaan pialang berjangka dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada investor sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan. Ganti rugi ini mencakup kerugian finansial yang diderita oleh investor, termasuk kerugian langsung maupun tidak langsung.
- d) Sanksi Regulator: Jika ada bukti yang cukup, otoritas regulator seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Indonesia dapat memberikan sanksi kepada perusahaan pialang berjangka yang melakukan wanprestasi. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau tindakan disiplin lainnya terhadap perusahaan tersebut.

Penting bagi investor untuk memahami hak-hak mereka dan melaporkan kejadian wanprestasi kepada otoritas yang berwenang serta mencari bantuan hukum jika diperlukan.¹⁰ Dalam pertimbangan Hakim dalam kasus Wanprestasi yang sudah dijelaskan diatas menimbang :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi bukan tentang mengadili, karena eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili maka tidak dibuat putusan sela;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi tersebut ternyata Tergugat mengaitkan adanya surat perjanjian tanggal 4 Juli 2017 dan belum adanya pembayaran sama sekali dari Penggugat, menurut majelis ada atau tidaknya perjanjian tersebut dan sudah atau belum nya pembayaran tersebut perlu adanya pembuktian terlebih dahulu, karena perlu adanya pembuktian terlebih dahulu maka eksepsi tersebut telah memasuki meteri pokok perkara, karena telah memasuki materai pokok perkara maka eksepsi tersebut ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai imana tersebut diatas;

¹⁰ Serfianto Dibyo Prunomo, dkk, Pasar Komoditi, JB Publisher, 2013, hlm 165.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawaban ternyata yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah persoalan wanprestasi, menurut Penggugat, Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada penggugat sebesar Rp. 54.000.000,- (dh), sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 4 Juli 2019, sedangkan menurut Tergugat, Penggugat belum pernah memberikan uang tersebut sebagai investasi yang telah diperjanjikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 = T-2 Surat Perjanjian kerjasama tanggal 4 Juli 2019, bukti P-2 Kwitansi penyerahan uang investasi sebesar Rp.54.000.000,- tanggal 4 Juli 2019, bukti P-3 Surat Teguran/Somasi tanggal 9

April 2020 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, menurut Pengadilan telah terbukti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 54.000.000,- (dh) sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian tanggal 4 Juli 2019, oleh karena itu tuntutan dalam petitum gugatan angka 2 dapat di kabulkan;

mengajukan bukti T-1 berupa konsep perjanjian tanggal 5 Mei 2019, karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah surat perjanjian tanggal 4 Juli 2019, maka bukti T-1 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu maka bukti tersebut dikesampingkan, sedangkan bukti T-3 printout dari internet, menurut Pengadilan bukti tersebut bukan merupakan bukti pembayaran, maka bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tanda terima pembayaran uang, ternyata Penggugat telah membayar uang kepada Tergugat sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak terbukti telah membayar kepada Penggugat, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam petitum angka 4 , yaitu tuntutan tentang pembayaran kerugian materiil, ternyata dalam pasal IV dan V perjanjian tersebut diperjanjikan, jika terjadi kerugian modal dikembalikan utuh kepada Penggugat dalam waktu 2 bulan, dari bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dari perjanjian tersebut Tergugat mendapat keuntungan, karena ternyata Tergugat tidak mendapat keuntungan maka Tergugat tidak perlu dihukum untuk membayar kepada penggugat sebagaimana dalam petitum angka 4 dan angka 5;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa, karena Tergugat telah dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp. 54.000.000,- kepada penggugat, maka tidak dapat lagi dihukum untuk membayar uang paksa, oleh karena itu tuntutan dalam petitum angka 6 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan agar dilaksanakan sita jaminan, karena arena tidak dipenuhi syarat-syaratnya maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, oleh karena itu tuntutan dalam petitum angka 7 ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan pokok gugatannya dan gugatannya dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka tergugat berat untuk membayar biaya perkara yang besarnya dinyatakan di dalam amar putusan; Mengingat, peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

KESIMPULAN

Forex Margin trading adalah bagian dari perdagangan berjangka komoditi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh sebab itu, mekanisme proses transaksi dalam forex margin trading mempunyai kesamaan dengan perdagangan berjangka komoditi yakni, setiap pembelian/ penjualan kontrak berjangka, nasabah wajib menyetorkan sejumlah dana atau surat berharga yang disebut «Margin» awal . Sedangkan forex atau valuta asing merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Perbedaan nilai tukar mata uang satu negara dengan mata uang negara lain membuka peluang bagi investasi margin trading, dengan dukungan informasi dan analisa yang akurat sehingga setiap orang bisa mengikuti perkembangan nilai tukar mata uang asing dan dapat memanfaatkan fluktuasi harga untuk meraih keuntungan. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi ini, salah satunya adalah perusahaan pialang berjangka atau dalam praktik sering dilakukan oleh wakil perusahaan tersebut yang bertindak atas nama investor, kemudian terdapat pihak yang melakukan perjanjian dengan perusahaan pialang berjangka yakni nasabah atau investor dan pihak pemerintah selaku wakil dari pemerintah untuk mengawasi jalannya sebuah transaksi saham.

Penjelasan diatas adalah penjelasan ringkas dari mekanisme pembukaan rekening hingga terjalannya kesepakatan antara calon investor dengan pialang berjangka, Untuk selanjutnya penulis akan menyajikan kasus yang erat kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hukum perdata sekaligus melanggar etika dan pedoman pelaksanaan perdagangan berjangka komoditis atau lebih khusus pelaksanaan forex margin trading. Wanprestasi oleh pialang berjangka dalam transaksi forex margin trading dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi nasabah. Jika terjadi wanprestasi, nasabah memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pialang berjangka tersebut. Selain itu, nasabah juga dapat melaporkan pialang berjangka tersebut kepada otoritas yang berwenang seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang sudah dijelaskan dipembahasan sebelumnya hal itu menimbulkan terjadinya Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka, dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal antara calon investor dan perusahaan pialang merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain, dua pihak saling terikat untuk melaksanakan sesuatu. Secara yuridis, perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Maka jelas bahwa perjanjian itu melahirkan perikatan, sama halnya dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yakni calon investor dan perusahaan pialang. Meskipun perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan calon investor tidak diatur dalam KUH Perdata, namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan Berjangka dengan investor dapat saja terjadi. Kemudian setiap perjanjian yang akan disepakati antara perusahaan pialang berjangka dengan calon investor dalam transaksi forex margin trading harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Hubungan kontraktual antara Pialang Berjangka dengan nasabah suatu bentuk kontrak campuran yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberi kuasa, sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam transaksi forex margin trading antara perusahaan pialang berjangka dengan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagas Dharmawan, Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Pustaka baru press , 2016.
- Frento T. Suharto, Mengungkap Rahasia Forex Pahami ScalpingTrading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang Struggle For Survive On The Forex Trading Market, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Hanafi Sofyan,Perdagangan Berjangka Komoditi dan Ekonomi Indonesia, Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama.2000.
- Ibnu Syamsi, Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Julius R. Lat umaerissa, Esensi-esensi Perbankan Internasional, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Kriatiane Pandeong, Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian, Bandung : Diadit Media, 2018.
- R. Setiawan (1979), Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung; Bina Cipta.
- Serfianto Dibyo Purnomo, dkk, (2013), Pasar Komodoti (Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi, JB Publisher.
- Tihami dan Sohari Sahrani, Masail al-Fiqhiyah, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Aden Budi, “Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan”, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ISEI,<http://www.isei.or.id> (diakses 23 Juni 2023)
- Aden Budi, “Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan”, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ISEI,<http://www.isei.or.id> (diakses 23 Juni 2023)



WEB: <https://review-unes.com/index.php/law>

E-ISSN : 2622:7045
P-ISSN : 2654:3605

No : 261/UNESREV/MIH/UNES/VII/2023
Lampiran : Surat Penerimaan
Perihal : Naskah Publikasi Jurnal

Padang, 20 Juli 2023

Kepada Yth.

Muh Kevin Fajri Tobing, Benni Rusli, Anggun Lestari Suryamizon
di tempat

Dengan Hormat,

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal UNES Law Review, dengan judul: **“PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA BERJANGKA (Studi Kasus Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pdt.G.S/2020/PN Surabaya)”**.

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA/ACCEPTED** untuk dipublikasikan di jurnal UNES Law Review pada edisi Volume 5 Issue 4 Juni-Juli 2023, tanggal publish 25 Juli 2023. Jurnal tersebut tersedia secara online di <https://review-unes.com/index.php/law>.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan pasrtisipasinya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Ebit Bimas Saputra
Managing Editor
UNES Law Review

Alamat Redaksi:

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Jl. Bandar Purus No.11, Kota Padang, Sumatera Barat (25113). Telp. (0751) 28859-26770, Fax. (0751) 32694
Email: uneslawreview@gmail.com